



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1 Ekonomi Manajemen), pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Seram Bagian Barat, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kecamatan Seram Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Seram Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal xxxxxxxxxx Masehi dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, seri BT tanggal xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Seram Barat Provinsi Maluku selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxxxxxxx kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan kemudian Kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sampai saat ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia seorang anak;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Bahwa Penggugat sering tidak memberikan baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Tergugat;
- b. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
- c. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali menemui Penggugat namun seminggu kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Tergugat sampai saat ini;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan pada saat Penggugat membicarakan tentang Nafkah kepada Tergugat, Tergugat langsung marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah Kembali dan memberi kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah cukup lama, terhitung sudah sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat bersabar dan menunggu informasi dari Tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang untuk sekedar menengok maupun menanyakan kabar Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar namun dikarenakan sudah sangat lama sebagaimana poin 6 (enam), maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisalagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Ilham Tatisina bin Muhamad Tatisina**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Ayah Kandung Tergugat adalah xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2014, sedangkan pada tahun 2017 Penggugat hanya bertemu Tergugat membicarakan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 2 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Agustus 2016, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer DPRD Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxxxx selama 1 (satu) bulan dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi secara langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah marah ketika Penggugat membicarakan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun yang lalu, saksi mengetahui saat datang ke rumah Penggugat, tidak ada Tergugat, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi maupun keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxxxx, Desa Eti, Kecamatan xxxxxxxxxx kemudian pindah ke Ambon selama 1 (satu) bulan dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah marah ketika Penggugat membicarakan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, tepatnya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang, meskipun beberapa pakaian Tergugat masih berada di rumah Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa ia tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2014 keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, dengan dikuatkan oleh bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat), maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat yang sah, sehingga berdasarkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka dengan dikuatkan pula oleh bukti P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengetahui sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak itu pula keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak pernah tinggal bersama kembali meskipun keduanya bertempat tinggal dalam satu desa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Ambon selama 1 (satu) bulan dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2014 antara

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi keduanya. Sedangkan keduanya telah pula berpisah tempat tinggal yang berakibat tidak terlaksananya kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah *pecah (broken marriage)* dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً  
الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا  
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا  
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا  
طَلْقَةً بَائِنَةً**

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, dan **Najmia Siolimbona, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sapiah Tualeka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

**Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sapiah Tualeka, S.HI.**

## Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 825.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Materai** : Rp 6.000,00

**Jumlah** : Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Drh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)